



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN UNIVERSITAS IPWIJA
Nomor : 002/IPWIJA.KEB/PKH-00/2022
Tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan mekanisme proses belajar mengajar pada Program Studi Kebidanan Diploma Tiga Universitas IPWIJA maka perlu diterbitkan keputusan tentang penugasan dosen mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 627/E/O/2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Akademi Kebidanan Widya Karsa Jayakarta menjadi Universitas IPWIJA
7. Statuta Universitas IPWIJA

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menugaskan Sdri **Anes Patria Kumala, SST., M.Kes.**, pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk mengajar:

No.	Kode Kelas	Mata Kuliah	SKS	Hari	Jam
1	Bd	Komunikasi dan Kepribadian	2	Rabu	08.00 – 10.00
2	Bd	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2	Rabu	10.00 – 12.00

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas IPWIJA.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022
Ketua Prodi,




Mera Marhamah, SST., M. Kes.